

RPJMD

2025

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO.5, LD 2025/NO.5, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- bahwa perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan RPJMD disusun untuk memberikan arah pembangunan yang selaras dengan kondisi daerah dan visi misi Bupati. Sesuai ketentuan perundang-undangan, RPJMD wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025–2029.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; Perda Kab. Grobogan No.6 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan beserta kerangka pendanaannya, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, serta dokumen perencanaan nasional dan provinsi; RPJMD ditetapkan sebagai pedoman pembangunan daerah, dasar penyusunan renstra perangkat daerah dan RKPD, serta instrumen evaluasi, dilengkapi mekanisme pengendalian dan evaluasi oleh Bappeda, ketentuan mengenai syarat perubahan RPJMD apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan mendasar, serta ketentuan peralihan dan penutup yang menetapkan keberlakuan sementara RKPD 2025–2026 dan mencabut RPJMD periode sebelumnya.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 20 Agustus 2025.
  - Jumlah halaman penjelasan : 2.